



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Mto

ÈöÓúãö Çáããö ÇãÑøóíúããö ÇãÑøóíóíúããö
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,
sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (di
sebelah Polres Tebo ada lorong), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Mto tanggal 3 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Juli 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247/19/VII/2003, tertanggal 25 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal selama 18 tahun di rumah bersama yang beralamat di RT.009, Desa Teluk Kual, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : a.) ANAK I (Pr) lahir di Teluk Kual, 24 Mei 2006, b.) ANAK II (Lk) lahir di Teluk Kual, 09 Agustus 2011 dan c.) ANAK III (Lk) lahir di Teluk Kual, 20 Agustus 2015, anak-anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat selingkuh pada wanita lain dan diketahui oleh Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup;
- c. Tergugat sering mabuk dan menggunakan Narkoba, diketahui oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2021, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] tertanggal 16 Juni 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 25 Juli 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan *dinazegelen* yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Teluk Kualu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis;

-
Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar aduan dari Penggugat dan ayah kandung saksi;

-
Bahwa menurut aduan yang saksi terima penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang menggunakan narkoba, Penggugat yang pernah mendapati alat yang digunakan oleh Tergugat saat konsumsi sabu, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, ayah saksi sendiri yang melihat Tergugat sering membawa perempuan lain;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

-
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun berhubungan layaknya suami isteri, Tergugat terkadang hanya memberikan uang sebesar Rp100.00,00 atay Rp200.000,00 kepada anaknya;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2003;

-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Teluk Kualu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo;

-
Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis;

-
Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar aduan dari Penggugat dan isteri serta ayah mertua saksi;

-
Bahwa menurut aduan yang saksi terima penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Penggugat pernah mendapati alat yang digunakan oleh Tergugat saat menggunakan sabu-sabu, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, ayah mertua saksi sendiri yang melihat Tergugat sering membawa perempuan lain;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

-
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun berhubungan layaknya suami isteri, Tergugat terkadang hanya memberikan uang sebesar Rp100.00,00 atau Rp200.000,00 kepada anaknya;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 13 Juli 2003, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 13 Juli 2003 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat antara Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 ayat (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2019, menurut para saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2021, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri, Penggugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak melihat secara langsung bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim merupakan akibat hukum (*rechts gevolg*), adanya hubungan sebab akibat yang muncul akibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian. Oleh karena keterangan tersebut telah diberikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua Penggugat adalah adik kandung dan adik ipar Penggugat, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, menyaksikan keseharian hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 13 Juli 2003 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, dan sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi layaknya suami isteri;

3. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam atau *kaidah fiqhiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulhijjah* 1444 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami Rojudin, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Tri Wahyuni, S.Kom.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Leni Setriani, S.Sy.

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Tri Wahyuni, S.Kom.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Biaya PNBP <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 495.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO

PANITERA

ttd

Husni Jayadi, S.Ag.,M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)